



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B /2017/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : WULAN Binti MUSA alias ULAN
2. Tempat lahir : Libuo
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/25 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;

Terdakwa pada awal persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Rumiatty Tayabu, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada persidangan selanjutnya (acara pembuktian) terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan oleh karena surat kuasa tersebut telah dicabut oleh terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 53/Pen.Pid/2017/PN Tmt tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2017/PN Tmt tanggal 4 Oktober 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WULAN MUSA Alias ULAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHPidana** sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya/terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pebelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Wulan Binti Musa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas berawal saat terdakwa sering datang kerumah saksi korban Fatra Binti Miolo di Kel. Bulotada'a Timur Kec. Sipatana Kota Gorontalo sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 saksi korban memiliki sebuah toko yang berisikan barang – barang berupa tas dan sepatu. Setiap Terdakwa datang ke rumah saksi korban, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk memindahkan barang – barang tersebut ke toko milik Terdakwa akan tetapi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak tanggap dengan serius, kemudian pada bulan Juli 2016 toko tersebut tidak aktif lagi karena saksi korban sudah banyak kesibukan, pada hari tanggal yang sudah tidak aktif lagi bulan September 2016 saksi korban menghubungi Terdakwa melalui handphone dimana sebelumnya mereka membicarakan masalah isi toko dan dimana saksi korban akan menyetujui permintaan Terdakwa akan memindahkan isi toko tersebut ke toko milik Terdakwa yang beralamat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo dan saksi korban menawarkan untuk mengantar langsung;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 pukul 08.00 wita saksi korban dengan suami saksi korban serta ibu kandung saksi korban dan bapak korban menggunakan 1 (satu) mobil angkutan dari Kota Gorontalo dan mengangkut barang – barang berupa tas anak – anak sekolah, sandal dan kaos kaki yang isi dalam karung sebanyak 5 (lima) ball dan 1 (satu) karung nilon yang harganya mencapai total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo. Selanjutnya barang – barang tersebut diturunkan dari mobil ke dalam toko milik Terdakwa. Setelah diturunkan saksi korban berkonsultasi dengan terdakwa masalah harga jual barang – barang tersebut lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa terserah akan di jual dengan harga berapa yang penting kembali modal serta Terdakwa mendapat bagian 10% (sepuluh persen) dari harga barang yang laku dan meminta agar terdakwa setiap bulan menyeter sesuai dengan pendapatan dari barang – barang yang terjual dan permintaan saksi korban disetujui oleh Terdakwa;

Pada bulan November 2016 Terdakwa memberitahukan kepada korban melalui handphone bahwa sebagian barang sudah laku terjual dengan hasil jualan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2016 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan lagi kepada korban bahwa barang sudah laku tersebut telah mencapai Rp.7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sekaligus menanyakan bahwa uang tersebut sudah akan dikirim pada saksi korban, namun saksi korban pada saat itu menjawab jangan dulu Terdakwa pun menyetujui. Sekitar 1 (satu) jam kemudian korban menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta uang tersebut namun terdakwa menjawab bahwa uang tersebut sudah dipakai oleh bapaknya Terdakwa sehingga korban merasa dibohongi, saksi korban sudah 3 (tiga) kali menuju rumah Terdakwa untuk meminta uang tersebut akan tetapi saksi korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lalu kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi korban berinisiatif untuk mengambil kembali sisa barang yang berada di toko Terdakwa yang diperkirakan harganya Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga barang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Pununtut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi dipersidangan dan saksi tersebut telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Fatra Binti Miolo alias Ata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pedagang pemilik toko beralamat di Kel. Bulotada'a Kec. Sipatana Kota Gorontalo, menjual barang – barang berupa tas, sepatu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendal;

- Bahwa terdakwa adalah kerabat saksi. Terdakwa sering berkunjung kerumah saksi dan beberapa kali pada saat kunjungannya kerumah saksi, Terdakwa menawarkan kepada saksi agar memindahkan barang jualan saksi tersebut (tas, sepatu dan sendal) ke Toko miliknya yang ada di Desa Tapada'a Kec. Botumoito Kab. Boalemo dengan tujuan akan membantu saksi menjual barang tersebut akan tetapi saat itu saksi tidak menanggapi permintaan terdakwa;
- Bahwa oleh karena pada bulan Juli 2016 toko milik saksi tersebut tidak aktif lagi sedangkan barang jualan berupa tas, sepatu dan sendal di toko tersebut masih banyak maka saksi menghubungi terdakwa melalui telepon genggam (handphone) menyatakan menyetujui permintaan terdakwa untuk membantu saksi menjual barang dagangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 wita saksi, suami saksi (saksi Ismail Binti Salehe alias Yones) dan kedua orang tua saksi dengan menggunakan mobil pic up, mengangkut barang berupa tas, sendal dan sepatu yang terisi dalam karung atau ball sebanyak 5 (lima) ball dan 1 (satu) karung nilon yang keseluruhan nilainya mencapai Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke toko milik terdakwa yang ada di Desa Tapada'a Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita saksi beserta keluarga tiba di Toko milik terdakwa, setelah menurunkan barang jualan tersebut, terdakwa bertanya "berapa harga jual setiap barang tersebut ?", saksi menjawab "terserah harganya berapa, yang penting barang saksi pulang modal" kemudian saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “bahwa untuk setiap penjualan, saksi akan memberikan bonus kepada Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap barang yang laku dan dengan syarat bahwa Terdakwa setiap bulannya akan menyetor hasil penjualan barang tersebut kepada saksi. Hal tersebut disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dari 10% bonus yang akan diterima terdakwa jika berhasil menjual barang tersebut yakni misalnya 1 (satu) tas terjual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang menjadi bagian dari terdakwa atas penjualan sebuah tas tersebut adalah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Demikian pula terhadap penjualan sendal dan sepatu;
- Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa memberitahukan kepada saksi melalui Handphone bahwa sebagian barang (tas, sepatu dan sendal) telah laku terjual senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saat terdakwa menerangkan akan mengirim uang tersebut, saksi berkata kepadanya agar uang tersebut terdakwa simpan saja dulu;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 Terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi melalui Handphone bahwa hasil penjualan barang – barang tersebut telah mencapai sebesar Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa menyakan akan mengirim uang tersebut, namun saksi menjawab jangan dulu dikirim namun kurang lebih selama 1 (satu) jam setelah itu saksi menelepon Terdakwa meminta agar uang hasil penjualan barang tersebut dikirim kepada saksi akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut tidak ada ditangannya karena telah dipinjam oleh ayahnya (saksi Nurdin Bin Musa alias Ka’i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi kembali menelepon Terdakwa untuk meminta dirinya menyerahkan uang hasil penjualan barang saksi tersebut tetapi Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut belum ada;
- Bahwa selanjutnya saksi beberapa kali menelepon terdakwa menanyakan hal yang sama dan terdakwa pun menjawab dengan hal sama pula hingga selanjutnya Terdakwa tidak lagi bisa dihubungi lewat handphone;
- Bahwa saksi kemudian beberapa kali datang kerumah Terdakwa yakni pada bulan Mei dan April 2017 untuk meminta uang tersebut namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Terdakwa hingga akhirnya saksi pun berhasil bertemu dengan Terdakwa untuk meminta uang tersebut namun terdakwa selalu berjanji bahwa akan memberikan uang tersebut tetapi janji tersebut tidak pernah ditepatinya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut, saksi merasa ditipu / dibohongi oleh Terdakwa sehingga pada bulan April 2017 saksi mengambil semua sisa barang (tas, sepatu dan sendal) milik saksi yang belum terjual yang ada di dalam toko Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) karung setengah ditaksir senilai Rp.3.150.000,-(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian atau jumlah keseluruhan harga barang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keinginan saksi hanyalah bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai uang sebesar Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh buku catatan dan nota pembelian yang dibuat oleh terdakwa atas penjualan barang;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang kepada ayahnya atau kepada orang lain tanpa sepengetahuan atas seijin saksi;
- Bahwa sewaktu menyerahkan barang – barang tersebut kepada Terdakwa dilakukan tanpa surat tanda terima;
- Bahwa bukti pembelian atau nota pembelian barang – barang milik saksi yang kemudian dipindahkan ke Toko terdakwa berada pada suami saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa setiap kali menjual barang tersebut, terdakwa selalu menghubungi saksi untuk menentukan harga satuannya dan saksi sendirilah yang menentukan setiap harga satuan barang yang akan dijual oleh Terdakwa;

Atas keterangan Terdakwa tersebut saksi membenarkannya;

2. Fikyawati Binti Ibrahim alias Fika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 wita saksi membantu saksi Fatra Binti Miolo alias Fatra dan suaminya (saksi Ismail Binti Salehe alias Yones) mengemas – kemas barang sejumlah 5 (lima) karung berisi tas, sepatu dan sandal untuk diangkut dan dipindahkan ke toko milik terdakwa yang ada di Desa Tapada'a Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa setiap karung isinya campuran yakni tas, sendal dan sepatu namun saksi tidak tahu siapa yang nanti akan mengantar barang tersebut ke tempat terdakwa;



- Bahwa menurut keterangan saksi Fatra bahwa uang hasil penjualan barang – barang milik saksi Fatra tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa dan jumlah harga barang tersebut diperkirakan sebanyak Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ismail Bin Salehe alias Yones, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Isteri (saksi Fatra Binti Milolo alias Fatra) adalah pedagang pemilik toko beralamat di Kel. Bulotada'a Kec. Sipatana Kota Gorontalo, menjual barang – barang berupa tas, sepatu dan sandal;
- Bahwa terdakwa adalah kerabat isteri saksi. Terdakwa sering berkunjung kerumah saksi dan beberapa kali pada saat kunjungannya kerumah saksi, Terdakwa menawarkan kepada isteri saksi agar memindahkan barang jualan isteri saksi tersebut (tas, sepatu dan sandal) ke Toko miliknya yang ada di Desa Tapada'a Kec. Botumoitto Kab. Boalemo dengan tujuan akan membantu saksi menjual barang barang tersebut akan tetapi saat itu saksi tidak menanggapi permintaan terdakwa;
- Bahwa oleh karena pada bulan Juli 2016 toko milik saksi tersebut tidak aktif lagi karena isteri saksi sibuk bekerja sebagai karyawan PLN Telaga sedangkan barang jualan berupa tas, sepatu dan sandal di toko tersebut masih banyak maka isteri saksi menghubungi terdakwa melalui telepon genggam (handphone) menyatakan menyetujui permintaan terdakwa untuk membantu isteri saksi menjual barang dagangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 wita saksi,



isteri saksi (saksi Fatra) dan kedua mertua saksi dengan menggunakan mobil pick up, mengangkut barang berupa tas, sendal dan sepatu yang terisi dalam karung atau ball sebanyak 5 (lima) ball dan 1 (satu) karung nilon yang keseluruhan nilainya mencapai Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke toko milik Terdakwa yang ada di Desa Tapada'a Kec. Botumoito Kab. Boalemo;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita saksi beserta keluarga tiba di Toko milik terdakwa, setelah menurunkan barang jualan tersebut, terdakwa bertanya kepada isteri saksi “berapa harga jual setiap barang tersebut?”, isteri saksi menjawab “terserah harganya berapa, yang penting barang saksi pulang modal” kemudian saksi menyatakan “bahwa untuk setiap penjualan, saksi akan memberikan bonus kepada Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap barang yang laku dan dengan syarat bahwa Terdakwa setiap bulannya akan menyeter hasil penjualan barang tersebut kepada saksi. Hal tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dari 10% bonus yang akan diterima terdakwa jika berhasil menjual barang tersebut yakni misalnya 1 (satu) pasang sepatu terjual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang menjadi bagian dari terdakwa atas penjualan sebuah tas tersebut adalah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Demikian pula terhadap penjualan sendal dan tas;
- Bahwa pada bulan November 2016 menurut cerita isteri saksi bahwa Terdakwa memberitahukan kepada isteri saksi melalui Handphone bahwa sebagian barang (tas, sepatu dan sendal) telah laku terjual senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) namun saat terdakwa menerangkan akan mengirim uang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri saksi berkata kepadanya agar uang tersebut terdakwa simpan saja dulu;

- Bahwa pada bulan Desember 2016 menurut keterangan isteri saksi bahwa Terdakwa kembali memberitahukan kepada isteri saksi melalui Handphone bahwa hasil penjualan barang – barang tersebut telah mencapai sebesar Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa menyatakan akan mengirim uang tersebut, namun isteri saksi menjawab jangan dulu dikirim namun kurang lebih selama 1 (satu) jam mendengar cerita isteri saksi tersebut, saksi menyuruh isteri saksi agar meminta uang tersebut kemudian saat itu isteri saksi menelepon Terdakwa meminta agar uang hasil penjualan barang tersebut dikirim kepadanya akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut tidak ada ditangannya karena telah dipinjam oleh ayahnya (saksi Nurdin Bin Musa alias Ka'i);
- Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi kembali menelepon Terdakwa untuk meminta dirinya menyerahkan uang hasil penjualan barang saksi tersebut tetapi Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut belum ada;
- Bahwa selanjutnya saksi beberapa kali menelepon terdakwa menanyakan hal yang sama dan terdawapun menjawab dengan hal sama pula hingga selanjutnya Terdakwa tidak lagi bisa dihubungi lewat handphone;
- Bahwa saksi kemudian beberapa kali datang kerumah Terdakwa yakni pada bulan Mei 2017 dan bulan April 2017 untuk meminta uang tersebut namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Terdakwa hingga akhirnya saksi pun berhasil bertemu dengan Terdakwa untuk meminta uang tersebut namun terdakwa selalu berjanji bahwa akan memberikan uang tersebut tetapi janji tersebut tidak pernah ditepatinya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut, pada bulan April 2017 saksi dan isteri saksi merasa ditipu / dibohongi oleh Terdakwa sehingga saksi mengambil semua sisa barang (tas, sepatu dan sendal) milik saksi yang belum terjual yang ada di dalam toko Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) karung setengah ditaksir senilai Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian atau jumlah keseluruhan harga barang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai uang sebesar Rp.7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh buku catatan dan nota pembelian yang dibuat oleh terdakwa atas penjualan barang yang telah berhasil;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang kepada ayahnya atau kepada orang lain tanpa sepengetahuan atas seijin isteri saksi;
- Bahwa sewaktu menyerahkan barang – barang tersebut kepada Terdakwa dilakukan tanpa surat tanda terima hanya atas dasar saling percaya;
- Bahwa bukti pembelian atau nota pembelian barang – barang milik saksi yang kemudian dipindahkan ke Toko terdakwa tidak dapat saksilihatkan dipersidangan ini, bukti tersebut tersimpan di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Nurdin Bin Musa alias Ka'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang – barang milik saksi Fatra Binti Miolo alias Fatra berupa



tas, sendal dan sepatu ditiptkan di toko milik Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Fatra akan menitipkan barang miliknya di toko untuk dijual;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang berupa tas, sendal dan sepatu sebanyak 5 (lima) karung telah berada di dalam toko setelah pada keesokan harinya saksi pulang dari laut sebagai Nelayan;
- Bahwa benar saksi pernah meminta atau meminjam uang dari terdakwa sejumlah Rp.2.500.00,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut saksi ambil secara bertahap/berangsur dan sepengetahuan saksi bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa untuk dipakai sebagai modal dagang di toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang sebanyak Rp. 7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa terhadap peristiwa yang menimpa Terdakwa, pihak keluarga telah berusaha untuk bermusyawarah namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya selanjutnya menerangkan saksi tidak tahu bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi tersebut adalah sebagian uang dari hasil penjualan barang milik saksi Fatra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebanyak 1 (satu) orang bernama Nurtin Doe alias Nuni yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan korban adalah mengenai barang berupa tas, sepatu, sendal dan kaos kaki milik saksi Fatra Miolo yang ditipt untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual di toko milik Terdakwa yang beralamat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab.

Boalemo;

- Bahwa barang – barang tersebut diantar ke toko milik terdakwa sebanyak 4 (empat) karung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2016 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) sendal seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu) kemudian beberapa bulan kemudian membeli 2 (dua) pasang sepatu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga atas barang – barang tersebut adalah saksi Fatra Miolo karena setiap kali saksi datang membeli, Terdakwa menelepon saksi Fatra Miolo untuk menanyakan harga barangnya;
- Bahwa pernah saksi melihat dan mendengar Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Fatra Miolo hal mana Terdakwa saat itu mengatakan”sudah ada uang, datang kemari saja”, lalu saksi Fatra Miolo berkata “biar dulu, pakai dulu itu uang kalau mau pakai”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang – barang milik saksi Fatra tersebut ada yang dijual terdakwa secara tunai dan ada yang masih terhutang kepada tetangga – tetangga (secara kredit);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak semua barang milik saksi Fatra Miolo yang dititipkan kepada Terdakwa laku terjual sedangkan sisanya diambil kembali oleh saksi Fatra Miolo;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang hasil penjualan barang tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Fatra Miolo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah pribadi yang baik, kesehariannya

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiam dan sopan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pedagang memiliki toko di Desa Tapada'a Kec. Botumoito Kab. Boalemo, menjual barang – barang campuran keperluan rumah tangga;
- Bahwa saki Fatra Binti Miolo alias Fatra merupakan keluarga Terdakwa juga sebagai pedagang memiliki toko menjual barang campuran yakni tas, sepatu dan sandal;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali jika liburan atau acara keluarga berkunjung kerumah saksi Fatra dan beberapa kali pada saat kunjunganya kerumah Fatra, Terdakwa menawarkan kepada saksi Fatra untuk membantu dirinya menjual barang dagangannya yakni tas, sandal dan sepatu di toko milik terdakwa Desa Tapada'a tetapi saat itu saksi Fatra tidak menanggapi permintaan terdakwa;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi Fatra menghubungi terdakwa melalui telepon genggam (handphone) menyatakan menyetujui permintaan terdakwa untuk membantu saksi Fatra menjual barang dagangan tersebut dan segera akan mengirimkan barang berupa tas, sepatu dan sandal ke toko milik Terdakwa di Desa Tapada'a. Saat itu Terdakwa menerangkan kepada saksi Fatra bahwa akan memberi tahu kepada orang tua Terdakwa terlebih dahulu sebelum saksi Fatra mengantar dan menitipkan barang tersebut ke toko Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita saksi Fatra beserta keluarganya tiba di rumah terdakwa, setelah menurunkan dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt



memasukan barang jualan tersebut kedalam toko, terdakwa bertanya “berapa harga jual setiap barang tersebut?”, saksi Fatra menjawab “tersebut harganya berapa, yang penting barang saksi pulang modal” kemudian saksi Fatra menerangkan “bahwa untuk setiap penjualan, saksi Fatra akan memberikan bonus kepada Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap barang yang laku dan dengan syarat bahwa Terdakwa setiap bulannya akan menyeter hasil penjualan barang tersebut kepada saksi Fatra. Hal tersebut disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dari 10% bonus yang akan diterima terdakwa jika berhasil menjual barang tersebut yakni misalnya 1 (satu) tas terjual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang menjadi bagian dari terdakwa atas penjualan sebuah tas tersebut adalah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Demikian pula terhadap penjualan sandal dan sepatu;
- Bahwa selanjutnya setiap ada orang yang ingin memberi tas, sepatu dan sandal tersebut Terdakwa selalu menanyakan harga satuan barang tersebut kepada saksi Fatra dan setiap pembelian Terdakwa mencatatnya dalam buku;
- Bahwa penjualan barang berupa tas, sepatu dan sandal tersebut, tidak selalu dilakukan secara tunai tetapi banyak dari barang tersebut terdakwa menjual kepada pelanggan secara kredit dan itupun terdakwa catat dalam buku;
- Bahwa penjualan barang tersebut dengan cara kredit hingga sekarang banyak yang belum lunas pembayarannya. Terhadap hal tersebut terdakwa selalu menagihnya kepada pelanggan namun mereka menjawab belum ada uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Fatra melalui Handphone bahwa sebagian barang (tas, sepatu dan sandal) telah laku terjual senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) namun saat terdakwa menerangkan akan mengirim uang tersebut, saksi berkata kepadanya agar uang tersebut terdakwa simpan saja dulu dan saksi Fatra membolehkan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 Terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi Fatra melalui Handphone bahwa hasil penjualan barang – barang tersebut telah mencapai sebesar Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saat saksi Fatra menelepon Terdakwa meminta agar uang hasil penjualan barang tersebut dikirim kepadanya Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut tidak ada ditangannya karena sebagiannya telah dipinjam oleh ayah terdakwa (saksi Nurdin Bin Musa alias Ka'i);
- Bahwa pada bulan Januari saksi Fatra kembali menelepon Terdakwa untuk meminta dirinya menyerahkan uang hasil penjualan barang tersebut namun Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut belum ada;
- Bahwa selanjutnya karena nomor handphone terdakwa telah rusak, terdakwa tidak dapat lagi berkomunikasi dengan saksi Fatra melalui handphone;
- Bahwa saksi Fatra kemudian beberapa kali datang kerumah Terdakwa untuk meminta uang tersebut, terdakwa berjanji bahwa akan memberikan uang tersebut tetapi karena uang belum ada maka penyerahan uang itu belum terjadi;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2017 saksi Fatra datang kerumah Terdakwa dan pada bulan April 2017 mengambil semua sisa barang miliknya yang belum

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjual yang ada di dalam toko Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) karung dan

juga mengambil semua catatan penjualan barang yang telah laku terjual;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang dari harga barang yang telah laku terjual sebagaimana catatan dalam buku tersebut dan hal itu dihitung sendiri oleh saksi Fatra adalah sebesar Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kerugian saksi Fatra sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang dari hari penjualan barang milik saksi Fatra tersebut sebanyak Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun orang tua terdakwa tidak mengetahui bahwa uang tersebut milik saksi Fatra sedangkan sebagian lainnya dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan untuk membeli barang barang jualan lain di toko terdakwa;
- Bahwa sewaktu menyerahkan barang – barang tersebut kepada Terdakwa dilakukan tanpa surat tanda terima hanya atas dasar saling percaya karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk permasalahan ini telah beberapa kali dilakukan musyawarah keluarga namun tidak berhasil dan Terdakwa selalu berusaha mencari uang untuk mengembalikan uang milik saksi Fatra tetapi usaha terdakwa belum berhasil;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pedagang memiliki sebuah toko di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo dan saksi Fatra Binti Miolo alias Fatra juga sebagai Pedagang memiliki sebuah toko di Kel. Bulotadaa Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung kerumah saksi Fatra dan beberapa kali pada saat kunjungannya, Terdakwa menawarkan membantu saksi Fatra menjual barang dagangan miliknya dengan cara memindahkan barang dagangan saksi Fatra tersebut ke toko milik Terdakwa tetapi saksi Fatra belum menanggapi;
- Bahwa selanjutnya oleh karena sejak bulan Juli 2016 toko milik saksi Fatra tersebut tidak aktif lagi sedangkan barang jualan berupa tas, sepatu dan sandal di toko tersebut masih banyak maka saksi Fatra menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam (handphone) menyatakan menyetujui permintaan terdakwa untuk membantunya menjual barang dagangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 saksi Fatra, saksi Ismail Binti Salehe alias Yones dan kedua orang tua saksi Fatra dengan menggunakan mobil pick up, mengangkut sebanyak 5 (lima) ball dan 1 (satu) karung nilon tas berisi sandal dan sepatu ke toko milik terdakwa;
- Bahwa setelah menurunkan dan menaruh barang jualan tersebut, terdakwa bertanya "berapa harga jual setiap barang itu ?", saksi Fatra menjawab "terserah harganya berapa, yang penting barang saksi Fatra pulang modal" kemudian saksi Fatra menerangkan "bahwa untuk setiap penjualan barang, saksi Fatra akan memberikan bonus kepada Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap barang yang laku dan dengan syarat bahwa Terdakwa setiap bulannya akan

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor hasil penjualan barang tersebut kepada saksi Fatra. Hal tersebut disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dari 10% bonus yang akan diterima Terdakwa jika berhasil menjual barang tersebut yakni misalnya 1 (satu) tas terjual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang menjadi bagian dari Terdakwa atas penjualan sebuah tas tersebut adalah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Demikian pula terhadap penjualan sandal dan sepatu;
- Bahwa Terdakwa menjual tas, sandal dan sepatu kepada pelanggan dengan dua cara yakni pertama secara tunai dan kedua secara kredit;
- Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Fatra (melalui Handphone) bahwa sebagian barang (tas, sepatu dan sandal) telah laku terjual senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) namun saat Terdakwa menyatakan akan mengirim uang hasil penjualan barang, saksi Fatra berkata kepada Terdakwa agar uang tersebut terdakwa simpan saja dulu;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 Terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi Fatra bahwa hasil penjualan barang – barang tersebut telah mencapai sebesar Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa menyakan akan mengirim uang tersebut, namun saksi Fatra menjawab jangan dulu dikirim disimpan saja dulu ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) jam setelah itu saksi Fatra menelepon Terdakwa meminta agar uang hasil penjualan barang tersebut dikirim kepada saksi Fatra akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut tidak ada ditangannya karena telah dipinjam oleh ayahnya (saksi Nurdin Bin Musa alias Ka'i);

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi Fatra kembali menelepon Terdakwa untuk meminta menyerahkan uang hasil penjualan barang tetapi Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut belum ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Fatra beberapa kali menelepon terdakwa menanyakan hal yang sama dan terdakwa pun menjawab dengan hal sama pula hingga selanjutnya Terdakwa tidak lagi bisa dihubungi lewat handphone;
- Bahwa saksi Fatra kemudian beberapa kali datang kerumah Terdakwa yakni pada bulan Mei dan 5 April 2017 untuk meminta uang tersebut namun Terdakwa hanya selalu berjanji bahwa akan memberikan uang tersebut tetapi janji tersebut tidak pernah ditepatinya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut, saksi Fatra merasa ditipu/di bohongi oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 05 April 2017 saksi Fatra mengambil semua sisa barang (tas, sepatu dan sendal) milik saksi yang belum terjual yang ada di dalam toko Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) karung setengah dan mengambil buku catatan hasil penjualan barang tersebut yang setelah dijumlah sebanyak Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap ada pembeli barang tersebut Terdakwa selalu menelepon saksi Fatra untuk menanyakan harga satuan barang dan saksi Fatra sendirilah yang menentukan harga setiap satuan barang yang dijual Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang harga barang yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Fatra sebesar Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang kepada ayahnya atau kepada orang lain

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menggunakan uang dari hasil penjualan barang tersebut tanpa sepengetahuan atas seijin saksi Fatra;

- Bahwa untuk permasalahan tersebut telah dilakukan beberap kali musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud orang tersebut adalah terdakwa Wulan Binti Musa alias Ulan yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg.Pekara No.PDM–32/BLM/10/2017 tertanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa saksi – saksi telah didengar keterangannya dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana akan ditentukan dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah – oleh sebagai pemilik barang dan tindakanya tersebut itu berlawanan dengan hukum misalnya menjual barang yang dititip pemilik barang kepadanya atau menggunakan barang yang dikuasainya tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan diketahui dan benar bahwa pada sekitar bulan Juli 2016 antara saksi Fatra Binti Miolo alias Fatra dengan Terdakwa terjadi perjanjian tentang penjualan barang. Bahwa dari perjanjian tersebut disepakati bahwa Terdakwa akan membantu saksi Fatra menjualkan barang dagangannya berupa tas, sepatu dan sendal tersebut dimana barang dagangan milik saksi Fatra tersebut akan dipidahkan dan dijual di toko milik Terdakwa yang ada di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 saksi Fatra, saksi Yones dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua saksi Fatra dengan menggunakan mobil pick up, mengangkut barang sebanyak 5 (lima) ball dan 1 (satu) karung nilon berisi berupa tas, sendal dan sepatu ke toko milik Terdakwa;

Bahwa setelah menurunkan dan menaruh barang jualan di toko milik Terdakwa, terdakwa bertanya “berapa harga jual setiap barang?”, saksi Fatra menjawab “tersebut harganya berapa, yang penting saksi Fatra pulang modal” kemudian saksi Fatra menerangkan “bahwa untuk setiap penjualan barang, Terdakwa mendapat bonus sebesar 10% (sepuluh persen) dengan syarat setiap bulannya terdakwa menyeter hasil penjualan barang tersebut kepada saksi Fatra. Hal tersebut disetujui oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menjual barang tas, sendal dan sepatu tersebut kepada pelanggan dengan dua cara yakni pertama secara tunai dan kedua dengan cara kredit;

Bahwa saksi Fatra sendirilah yang menentukan harga setiap satuan barang yang dijual Terdakwa;

Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Fatra melalui Handphone bahwa sebagian barang (tas, sepatu dan sendal) telah laku terjual senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) namun saat Terdakwa menerangkan akan mengirim uang tersebut, saksi Fatra berkata kepadanya agar uang tersebut terdakwa simpan saja dulu;

Bahwa pada bulan Desember 2016 Terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi Fatra melalui Handphone bahwa hasil penjualan barang – barang tersebut telah mencapai sebesar Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa menyakan akan mengirim uang tersebut, namun saksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatra menjawab jangan dulu dikirim disimpan saja dulu ;

Bahwa pada bulan Januari saksi Fatra menelepon Terdakwa meminta agar uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim kepada saksi Fatra akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut tidak ada ditangannya karena telah dipinjam oleh ayahnya (saksi Nurdin Bin Musa alias Ka'i dan sebagian lagi dari uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan dirinya sendiri;

Bahwa saksi kembali menelepon Terdakwa untuk meminta dirinya menyerahkan uang hasil penjualan barang saksi tersebut tetapi Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut belum ada;

Bahwa saksi kemudian beberapa kali datang kerumah Terdakwa yakni pada bulan Mei 2017 dan bulan April 2017 untuk meminta uang tersebut namun Terdakwa hanya selalu berjanji bahwa akan memberikan uang tersebut tetapi janji tersebut tidak pernah ditepatinya;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut, saksi Fatra merasa ditipu/di bohongi oleh Terdakwa sehingga pada tanggal bulan April saksi Fatra mengambil semua sisa barang (tas, sepatu dan sendal) milik saksi yang belum terjual yang ada di dalam toko Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) karung setengah dan mengambil buku catatan hasil penjualan barang tersebut yang setelah dijumlah sebanyak Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah kerugian atau jumlah keseluruhan harga barang yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Fatra sebesar Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa meminjamkan uang kepada ayahnya atau kepada orang

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau menggunakan uang dari hasil penjualan barang tersebut tanpa sepengetahuan atas seijin saksi Fatra;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang berupa tas, sepatu dan sendal milik saksi Fatra tersebut sejumlah Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah bertindak seolah – olah sebagai pemilik uang tersebut padahal sebagai orang yang membantu saksi Fatra menjual barang dagangan tersebut adalah kewajiban terdakwa menyerahkan seluruh uang hasil penjualan barang tersebut kepada pemiliknya yakni saksi Fatra atau setidaknya terdakwa tidak meminjamkan uang tersebut kepada orang lain atau menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya meminjamkan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tuanya dan mempergunakan uang selebihnya guna untuk kepentingan dirinya sendiri oleh karena saksi Fatra memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menyimpan uang tersebut menurut Majelis Hakim bahwa tindakan tersebut tidak dapat menjadi alasan bahwa tindakan terdakwa benar tetapi hal tersebut lebih menguatkan pendapat bahwa memang terdakwa telah dengan sengaja bertindak seolah – olah sebagai pemilik uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh dengan tanpa melawan hukum dan barang tersebut ada ditangan orang itu tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang bahwa dari alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah orang yang membantu menjual barang milik saksi Fatra dan penguasaan barang milik saksi Fatra berupa tas, sepatu dan sandal kesemuanya sebanyak 5 (lima) karung/bang oleh terdakwa tersebut terjadi berkaitan dengan kehendak bersama antara terdakwa dengan saksi Fatra maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar penguasaan barang milik saksi Fatra oleh terdakwa tersebut dilakukannya bukan karena kejahatan dengan demikian terhadap unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Fatra adalah hanya sejumlah sejumlah Rp.7.850.000,-(tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan kerugian saksi Fatra yang diterangkan dalam dakwaan sejumlah Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) di persidangan hal tersebut tidak terbukti. Oleh karena jumlah tersebut hanya didasarkan dari keterangan saksi Fatra Binti Miolo dan saksi Ismail Bin Sale atas dasar perkiraan harga barang pembelian tanpa disertai alat bukti lain untuk mendukung keterangan saksi – saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal

– hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Fatra Binti Miolo alias Fatra dan merusak hubungan kekerabatan diantara mereka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa WULAN Binti Musa alias ULAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 ,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh FERDIANSYAH,SH., sebagai Hakim Ketua, IRWANTO,SH., dan ALIN MASKURY,SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURBAITI PASUE,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Talamuta, serta dihadiri oleh AHMAD RIZKI FERDIAN,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

IRWANTO, SH.

TTD

ALIN MASKURY, SH.

TTD

FERDIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

NURBAITI PASUE,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)